JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

OTONOMI DESA ADAT: SEBUAH FATAMORGANA? KASUS DARI DESA ADAT INTARAN, BALI, INDONESIA

Mudiyati Rahmatunnisa[1]
Fauzan Ramaditya[2]
Haelvyn Pratagrahana Putra[3]
Anandya Khairunnisa[4]

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran[1,2,3,4]

Jl. Ir. Soekarno KM 21, Jatinangor, Sumedang 45363[1,2,3,4]

Alamat email Koresponden: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study examines the empirical experience of indigenous village autonomy in Indonesia as normatively regulated in the 1945 Constitution and the recent 2014 Law on Regional Government. The prolonged debate by many on the issue has mainly focused on how autonomous indigenous villages have actually been due to various forms of state intervention (also referred to as "stateization"). This study specifically identifies a number of empirical practices of autonomy in the Desa Adat Intaran of Bali Province. The case study provides a fertile ground for a variety of information related to the subject matter amidst the recent developments in the COVID-19 pandemic recovery efforts and the strong resistance of village communities to the LNG Terminal development project on Mertasari Beach by the Central Government and Bali Province in 2022 within the territory of Desa Adat Intaran. This study is particularly important in terms of adding current data and information to the current debate on the practice of indigenous village autonomy in Indonesia. This research utilizes qualitative research methods with a series of interviews, Focus Group Discussions as well as literature studies as data collection techniques. Triangulation techniques were also used to validate the qualitative data. The study argues that there has been noticeable state intervention in the implementation of autonomy of Desa Adat Intaran both in terms of institutions, programs and the allocated village budget. This finding confirms that there is a large gap between normative indigenous village autonomy and actual practice.

Kata Kunci/Keywords : Desa Adat, Desa Intaran, Otonomi Desa

PENDAHULUAN

Desa Adat sebagai sebuah entitas penting di Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka dengan beragam bentuknya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, lingkungan geografis dan

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

demografis (Muhtadli, 2020). Pada mulanya, desa merupakan organisasi komunitas lokal dengan batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dengan adat-istiadat yang khas serta melakukan penataan dan pengelolaan organisasinya secara mandiri (*self-governing community*) serta memiliki otonomi yang khas (asli) dalam mengatur kehidupannya (Koentjaraningrat 1984, dalam Sukriono, 2014).

Dalam perjalanannya, otonomi desa termasuk otonomi desa adat mengalami pasang surut. Intervensi dan pengaturan negara (negaraisasi) telah mereduksi signifikan hak-hak asli desa dan juga desa adat sejak era Orde Lama dan mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Misalnya, dalam hal hak ulayat sebagai hak yang mendasar (*basic right*) bagi desa atas tanahnya, termasuk hutan dan isi bumi, terlepas dari tangan desa ketika berlaku UU Pokok Agraria 1960, UU Pokok Kehutanan 1967 dan UU Pokok Pertambangan 1967 (Soemardjan, 2000). Pengaturan desa secara formal selanjutnya terjadi pada era rezim Orde Baru dengan diberlakukannya UU No. 5 Thn 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkannya sebagai sebuah struktur pemerintahan administratif dan tidak lagi memiliki kewenangan mandiri (otonomi) dalam mengurus dan mengatur kehidupannya. Sejak saat itu, pengaturan tentang desa mengalami perubahan hingga yang terakhir di dalam UU No. 6 Thn 2014 tentang Desa, yang pada awalnya sangat disambut gembira oleh para pemangku desa, namun saat ini kehadiran dana desa justru disambut dengan keraguan dan ketakutan (Eko, 2015).

UU Desa 2014 menurut Sutoro Eko (2015), sebagai salah satu perancang UU tersebut, menyajikan rekognisi-subsidiaritas dengan mengakui dan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, prakarsa dan kearifan desanya masing-masing. Inilah yang menurut Eko sebagai pengakuan, penghormatan, pemberdayaan dan pemuliaan “cara desa”. Rekognisi-subsidiaritas ini dipandang sebagai cara yang terbaik dan memiliki potensi untuk membuat desa dapat memberikan

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

kontribusi yang lebih baik kepada Negara. Manifestasi dari rekognisi tersebut diantaranya adalah dengan diakuinya kembali istilah selain desa di berbagai wilayah di Indonesia, seperti misalnya, *Nagari* di Sumatera Barat, *Gampong* di Aceh, *Hukum Tua* di Sulawesi Utara dan *Kampung* di Papua.

Rekognisi "cara desa" sebagaimana disebutkan oleh Sutoro Eko (2005) juga terwujud dalam pembentukan dua jenis desa, yakni desa adat dan desa dinas atau bentukan (Hasjimzoem, 2015). Perwujudan lainnya yang tidak kalah penting adalah tentang pemberian otonomi asli, yakni kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus serta mengelola masyarakatnya sesuai dengan hak asal usul dan nilai-nilai budayanya. Kewenangan ini diselenggarakan dalam koridor administrasi pemerintahan negara yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk penyelenggaraan otonomi desa yang efektif, maka desa dilengkapi dengan kewenangan untuk mengelola asset dan dana desa (Hasjimzoem, 2015).

Secara khusus, studi ini akan memfokuskan pada otonomi yang dimiliki oleh desa adat. Pada prakteknya, pengaturan tentang desa adat pada level daerah beragam. Di Provinsi Bali misalnya, pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara administratif terdapat dua bentuk desa (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Bali 2020), yakni:

1. Desa adat atau desa pakraman yang tergabung dalam wadah yang disebut Majelis Desa Pakraman (MDP)
2. Desa atau desa administratif (dinas), yang terbagi ke dalam dua:
   a. Desa/keperbekelan
   b. Kelurahan

Tabel 1. Pembagian Administrasi di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa Adat/Pakraman

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

1	Buleleng	9	148	170
2	Jembrana	5	51	64
3	Tabanan	10	133	348
4	Badung	6	62	122
5	Denpasar	4	43	35
6	Gianyar	7	70	272
7	Bangli	4	72	168
8	Klungkung	4	59	119
9	Karangasem	8	78	190
Jumlah		57	716	1493

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Prov. Bali (2020)

Keberadaan desa adat atau desa pakraman merupakan entitas yang unik dalam struktur pemerintahan di Provinsi Bali. Desa Adat di Bali merupakan desa asli yang dibentuk oleh para leluhur/tetua Bali. Secara yuridis, saat ini desa pakraman diatur dalam Peraturan daerah (Perda) No. 4 Thn 2019 tentang Desa Adat di Bali. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA), desa adat atau desa pakraman memiliki kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang terpelihara secara turun-temurun dengan wilayah, kekayaan dan hak mengurus urusan pemerintahannya dendiri. Oleh karenanya, berdasarkan Perda No. 4 Thn 2019 tersebut, melekat otonomi desa (Dewi, 2014).

Studi ini menjadi penting karena memberikan konstribusi terkait kajian otonomi desa adat dan kaitannya dengan praktek “negaraisasi” atau intervensi negara yang masih jarang dilakukan. Kajian tentang otonomi desa dinas telah banyak dilakukan, seperti studi Ardiana et al. (2018) dan Barniat (2018) yang membahas otonomi desa dari perspektif hukum, atau studi Kumayas et al (2019) dan Azis (2016) yang membahas otonomi desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Demikian halnya dengan kajian tentang desa adat di berbagai daerah juga telah dilakukan, seperti studi Rusito (2017) di Desa Kanekes, Romadhon dan Harianti (2018) di Desa Adat di Kabupaten Mojokerto, dan Mahmuddin (2019) tentang Gampung. Kajian-kajian terbut belum membahas tentang

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

ragam "negaraisasi" atau intervensi negara dalam praktek otonomi desa adat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas secara mendalam fokus permasalahan tentang praktek otonomi desa adat atau desa pakraman di Bali. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara mendalam dengan 5 tokoh adat Desa Intaran dan 2 akademisi yang memiliki perhatian terkait keberadaan Desa Pakraman, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan sejumlah tokoh adat Desa Intaran dan DPRD Provinsi Bali, serta kajian pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan dari sumber-sumber yang releva dan otoritatif. Tehnik trianggulasi sumber dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh. Adapun analisis data dilakukan dengan tehnik *textual and interpretative analysis* menggunakan kerangka teori yang dirujuk dalam studi ini (Parlett & Hamilton 1976, dalam Schutt, 2012).

KERANGKA TEORI

1. Desa Adat

Menurut Firmansyah (2014) secara konseptual, desa adat adalah sebuah entitas politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, Firmansyah menjelaskan bahwa desa adat dengan beragam sebutannya di berbagai daerah di Indonesia merupakan susunan asli yang memiliki hak asal usul dalam bentuk hak mengurus wilayahnya (hak ulayat) serta mengurus kehidupan masyarakat adatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Menurut Eko (2005), inilah yang disebut sebagai konsep *self-governing community*.

Keberadaan desa-desa adat di Indonesia yang hadir jauh sebelum Negara Indonesia didirikan oleh *the founding fathers*, telah memiliki pemerintahan sendiri yang otonom tanpa ada ikatan hirarkhi-struktural

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

dengan struktur yang lebih tinggi. Di dalamnya secara substantif, telah memiliki perangkat pemerintahan yang demokratis dengan keberadaan unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Eko, 2005). Menurut Nurcholis (2015), pengelolaan masyarakat desa adat berdasarkan pada adat istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikembangnya sendiri. Sistem kemasyarakatan seperti ini disebut sebagai masyarakat asli (indigenous peoples) yang mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat.

Menurut Van Vollenhoven (dalam Nurcholis, 2015) masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakatnya sendiri karena adanya otoritas dan kewibawaan untuk membentuk, mengembangkan dan membina aturannya sendiri. Kesatuan masyarakat tersebut tersusun dengan tertib dan bersifat tetap serta mempunyai pemerintahan dan harta kekayaannya sendiri (Haar et al. 2011, dalam Nurcholis, 2015). Dalam konteks ini, pengertian desa dan masyarakat adat disebut sebagai tribal peoples atau indigenous peoples, sesuai dengan apa yang diatur di dalam ILO Convention No. 169 tahun 1989 Article 1, yang menjelaskan bahwa tribal peoples merupakan komunitas masyarakat yang *"social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations."* Selanjutnya, komunitas masyarakat asli ini, *"retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions."*

2. Otonomi Desa Adat

Secara umum, otonomi dimaknai sebagai kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Clark (1984) berpendapat bahwa otonomi menyangkut dua prinsip utama, yakni *"the power of initiation and the power of immunity."* Kuasa inisiasi dimaksudkan kemampuan untuk mengurus urusan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan inisiatifnya. Sumber

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

kuasa inisiasi ini bisa berasal dari negara atau pemerintah tingkat atasnya, atau berasal dari masyarakatnya sendiri (asli). Jika berasal dari negara menurut Clark, maka derajat otonominya terbatas. Sebaliknya, kuasa inisiasi yang berasal dari masyarakat (asli), berimplikasi pada derajat otonmi yang lebih luas. *The power of immunity* (kuasa imunitas) adalah "*the power of localities to act without fear of the oversight authority oh higher tiers of the state."* (Clark, 1984). Melalui kuasa ini, entitas local dapat bertindak apapun sesuai keinginannya dalam batas kewenangan yang dimilikinya. Indikator empiric dari kuasa imunitas ini adalah kewenangan membuat peraturan tanpa harus direviu oleh pemerintah tingkat atasnya. Sebaliknya, tanpa kuasa imunitas, pemerintah di atasnya dapat memaksakan standar-standarnya atas praktek kewenangan dari entitas lokal. Jadi, menurut Clark, otonomi sangat ditentutakn oleh kedua kuasa tersebut.

Dalam konteks desa adat (*self-governing community*), otonominya mencakup kewenangan mengembangkan sistem kelembagaan berdasarkan inisiatif sendiri dalam rangka mengelola kehidupan dan mengatasi beragam permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat desa adat. Kelembagaan yang dibentuk beserta mekanisme kerjanya bukan ditentukan oleh pemerintahan di atasnya, karena desa adat tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan struktur pemerintahan ayng lebih tinggi (Nurcholis, 2011). Oleh karena itu, pengaturan otonomi desa adat yang diatur dalam Pasal 97 UU Desa 2014 yang menjadi dasar pengakuan hak tradisional dam substansi hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis , baik secara territorial, genealogis, maupun fungsional. Adapun yang menjadi tujuan dari otonomidesa adat adalah dalam rangka mewujudkan kesejateraan masyarakat desa adat melalui kemampuannya mengelola beragam potensi dan kekayaan desa adat (Purnama & Dewi, 2019) Kekayaan desa adat berupa tanah adat memiliki hubungan sosial religious dengan masyarakat adat di wilayahnya.

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

Secara konstitusional, kepemilikan tanah adat ini diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, ketetapan ini diatur juga di dalam UUPA Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 tentang diakuinya hak ulayat atau hak desa adat atas tanah adat. Dalam konteks ini, desa adat dapat diakui hak tradisionalnya ketika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebagai warga negara dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 276/KEP-19.2/X/2017

Meski desa adat diberikan kewenangan untuk mengelola tanah adat yang menjadi kekayaannya, namun terdapat dualisme pengaturan, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga aturan hukum adat (awig-awig). Dualisme pengaturan ini seringkali menjadi sumber permasalahan hukum ketika masyarakat adat hendak mengelola tanah adatnya.

3. Negaraisasi dalam Praktek Otonomi Desa dan Desa Adat

Dari sejumlah referensi, konsep negaraisasi seringkali dikaitkan dengan praktek penguasaan negara atas kepemilikan wilayah adat, yakni wilayah yang mencakup pemukiman, lahan pertanian, padang penggembalaan, hutan, pesiir dan pantai, dan lahan lainnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Atas dasar pengaturan legal tersebut, yang terjadi selanjutnya adalah lahirnya beragam lisensi yang dikeluarkan oleh pejabat publik untuk sejumlah perusahaan atau badan pemerintah untuk melakukan aktivitas ekstraksi sumber daya alam di wilayah tersebut. Praktek seperti ini telah terjadi sejak era kolonial dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pascakolonial. Menurut Rachman (2014), “negaraisasi adalah sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya dan juga bentuk kriminalisasi rakyat.”

PEMBAHASAN

JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

Desa Adat atau Desa Pakraman Intaran merupakan salah satu desa adat di daerah Sanur Sauh, Kecamatan Denpasar Selatan. Adapun struktur organisasi Desa Adat Intaran dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Adat Intaran

Sebagaimana diatur dalam Peda No.4 Thn 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1,

> Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Fenome pertama terkait dengan pemilihan Bandesa Adat yang merupakan Pucuk Pengurus Desa Adat. Di dalam Perda No. 4 Thn 2019, diatur bahwa Bandesa Adat dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

dan mufakat. Krama Desa adalah sebutan untuk warga msyarakat Bali beragama Hindu yang tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Selanjutnya, Bandesa yang terpilih harus mendapatkan pengukuhan atau "restu" dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Prosedur ini menjadi kasus menarik untuk diamati, karena berdasarkan hasil FGD, diketahui bahwa keberadaan MDA ovinsi dalam beberapa kasus justru telah dipandang memarginalkan atau melemahkan otonomi Desa Pakraman. Bahkan, MDA dipandang sebagai "institusi pemerintah" untuk mengatur Desa Pakraman. Menurut Bendesa Desa Pakraman Intaran, seharusnya, MDA berkedudukan hanya sebagai "penyambung lidah" Desa Pakraman dengan Pemerintah.

Perspektif pelemahan otonomi Desa Pakraman ini juga dikemukakan oleh A.A. Gede Oka Parwata berdasarkan prosedur pengukuhan Bendesa Desa Adat yang terpilih oleh Krama Desa Adat. Menurut Parwata (dalam Artaya, 2021), "Desa Adat mempunyai hak otonomi yang dijamin oleh konstitusi, baik dalam menjalankan pemerintahannnya, membuat aturan hukumnya, dan menyelesaikan sengketa adat." Jika melitihat ketentuan dalam Perda No. 4 Thn 2019 Pasal 29 ayat (2) yang mengatur bahwa Bendesa Adat dipilih oleh Krama Desa Adat secara musyawarah mufakat. Selanjutnya, ayat (4) mengatur bahwa pemilihan Bendesa Adat diatur dengan awig-awig dan/atau pererem.

Jika merujuk kepada konstruksi Clark (1984), pengukuhan Bendesa terpilih oleh MDA mengindikasikan kepemilikan otonomi yang terbatas jenis kedua, yakni memiliki kuasa inisiatif, namun idak memiliki kuasa imunitas. Secara normatif, proses pemilihan Bendesa sepenuhnya otonom sebagaimana diatur dalam Per No. 4 Thn 2019. Inilah kuasa inisiatif yang dimiliki penuh oleh Desa Adat. Namun, keberadaan mekanisme proses pengukuhan dari MDA Provinsi, mengkonfirmasi bahwa kuasa imunitas dari Desa Adat itu tidak ada. Keberadaan MDA yang merupakan "persatuan (pasikian) Desa Adat

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat." Sebagaimana diatur dalam Perda No. 4 Thn 2019 Pasal 72 ayat (2), justru dinilai lebih sebagai wakil Pemerintah dan kedudukannya mensubordinasi Desa Adat yang secara konstitusional memiliki otonomi.

Fenomena lainnya yang merefleksikan subordinasi atau marginalisasi otonomi Desa Adat adalah menyangkut intervensi negara dalam penggunaan dana Desa Adat. Pos-pos anggaran sudah diatur dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam bentuk program-program prioritas. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan para Pemuka Desa Adat, disebutkan bahwa hampir 300 juta lebih dana Desa Adat peruntukkannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Termasuk dalam pengaturan negara adalah terkait rezim pelaporan anggaran yang sama persis dengan pelaporan keuangan oleh Desa Dinas. Dalam konteks penggunaan anggaran ini, dapat dikatakan bahwa Desa Adat Intaran tidak memiliki kuasa inisatif maupun kuasa imunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Clark (1984), kuasa inisiatif dalam aspek anggaran ini dalam bentuk keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pos-pos anggaran sesuai dengan program yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Adat. Demikian halnya dengan kuasa imunitas, dalam konteks anggaran terwujud dalam kebebasan Pemerintah Desa Adat dalam menggunakan anggaran tanpa perlu menjadi objek review dan pengawasan dari pemerintah tingkat atasnya. Dengan mempertimbangkan kedua kuasa tersebut, maka apa yang dialami oleh Desa Adat Intaran menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat itu tidak terwujud.

Fenomena lainnya yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan keberadaan awig-awig atau pararem. Sebagaimana diatur dalam Perna No. 4 Thn. 2019, awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat, sedangkan pararem adalah aturan/keputusan yang dibuat Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan dari awig-awig. Dengan demikian, awig-

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

awig atau pararem merupakan keputusan tertinggi dari Desa Adat dan merupakan kewenangan otonom yang melekat. Namun demikian, sejumlah kasus menunjukkan bahwa keberadaan awig-awig dan pararem tidak diakui oleh Pemerintah.

Terkait keberadaan awig-awig dan pararem yang merupakan kewenangan yang melekat dari otonomi Desa Adat, tidak diakui oleh Negara, menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat Intaran terbatas (limited autnonomy) sebagaimana dikonstruksi oleh Clark (1984) sebagai otonomi tipe kedua, yakni memiliki kuasa inisatif menyusun awig-awig dan pararem, namun tidak ada kuasa imunitas, karena pada akhirnya keberadaanya tidak diakui oleh Negara. Permasalahan serupa juga terjadi denagan pararem Desa Adat Intaran tentang parkir, yang juga pada akhirnya tidak diakui oleh Negara.

Pantai Mertasari sebagai palemahan Desa Adat Intaran, memiliki fungsi yang sangat strategis. Menurut Dewi dan Anom (2018), Desa Adat Intaran telah melakukan pengelolaan Pantai Mertasari sejak Desember 2014 dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDES). Mengingat beragam fungsi yang strategis baik adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi serta menjadi barrier reef atau pelindung pesisir dari hantaman gelombang untuk warga Desa Adat Intaran, maka gelombang penolakan warga Desa Adat dari berbagai kalangan atas rencana pembangunan terminal LNG tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Tercatat, upaya Bendesa Desa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana telah pula disampaikan ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pada Kamis, 22 September 2022 (WALHI, 2022). Kasus ini menunjukkan typical kuatnya kehadiran negaraisasi yang mengatasnamakan pembangunan.

SIMPULAN

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

Runtuhnya rezim otoriter Suharto pada pertengahan tahun 1998 telah mengakhiri era pengingkaran dan penindasan atas keberagaman desa dan desa adat di Indonesia. Arus demokrasi dan desentralisasi tidak hanya berhenti di level pemerintahan nasional dan daerah, akan tetapi juga di pedesaan. Mengutip pemberitaan di Kompas 24 Desember 1998, Eko (2005) menjelaskan bahwa gerakan reformasi juga terjadi di pelosok desa dalam bentuk gerakan protes masyarakat yang ditujukan tidak hanya pada pemimpin lokal seperti gubernur atau bupati/walikota, akan tetapi termasuk juga pamong desa yang dipandang bermasalah dan mengidap penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Fenomena ini menunjukkan adanya tuntutan atas proses pemerintahan di level desa yang didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Di samping itu, momentum runtuhnya rezim Suharto juga menandai menguatnya kembali kontrol dan kepemilikan masyarakat atas desanya.

Meski perkembangan pengaturan desa di era reformasi tidak serta-merta meninggalkan pengaturan yang menegasikan keberagaman dan otonomi desa dan desa adat selama lebih dari 3 dekade, Amandemen Konstitusi telah merevitalisasi fondasi legal untuk keberadaan Desa Adat untuk kemudian di akomodasi dalam sejumlah peraturan perundangan. Lahirnya UU No. 6 Thn. 2014 merevitalisasi keberadaan Desa Adat dengan memberikan kewenangan otonom atas sejumlah urusan. Namun, pada pada pelaksanaannya intervensi negara justru telah melemahkan kewenangan otonom Desa Adat melalui berbagai bentuk pengaturan kelembagaan, program, maupun pengendalian anggaran sebagaimana dialami oleh Desa Adat Intaran. Intervensi negara telah melemahkan kuasa inisiatif atau Prakarsa Desa Adat dan juga kuasa imunitas terhadap pengawasan atau review pemerintah tingkat atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 6(02).

Artaya. (2021, January 25). Pertegas Tupoksi Hubungan MDA - Desa Adat. https://atnews.id/portal/news/7416

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211. https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575

Barniat, Z. (2018). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal. Jurnal Analisis Sosial Politik, 2(2).

Clark, G. L. (1984). A Theory of Local Autonomy. Annals of the Association of American Geographers, 74(2), 195–208.

Dewi, A. A. I. A. A. (2014). Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(3). https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p13

Dewi, N. P. A. A., & Anom, I. P. (2018). Peranan Desa Adat Intaran Dalam Pengelolaan Pantai Mertasari Kecamatan Denpasar Selatan. Jurnal Destinasi Pariwisata, 5(1). https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p11

Eko, S. (2005). Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa. In A. Gonggong (Ed.), Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun (pp. 438–560). Institute for Local Development.

Hasjimzoem, Y. (2015). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312

Karim, S. (2022). Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal. Vox Populi, 5(1), 94–107.

Kumayas, N., Tumiwa, J., & Singkoh, F. (2019). Otonomi Desa Dalam Proses Penggalian Potensi Desa,Studi Di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Eksekutif, 4(4).

Laksana, I. G. N. D., Astiti, T. I. P., Windia, I. W. P., Sirtha, I. N., & Sudantra, I. K. (2014). Kedudukan Desa Adat Di Bali Dalam Kaitannya Dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mahmuddin. (2019). Riwang U Gampong. Ar-Raniry Press bekerja sama dengan Naskah Aceh.

Muhtadli, M. (2020). Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi. Constitutionale, 1(1). https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008

Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1).

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga.

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
VOLUME 6 NO 2

Nurcholis, H. (2015). Pemerintah Desa. Bee Media Pustaka.

Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. Acta Comitas, 4(2). https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16

Rachman, N. F. (2014). Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya. Wacana, 16(33), 25–50.

Romadhon, A. H., Harianti, I., Royhana, N., & Agustina, M. (2018). Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat dalam Dimensi Hukum Tata Negara. JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2(2). https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31

Rusito, R. (2017). Penyelenggaraan Kewenangan Desa Adat (Studi Kasus di Desa Kanekes Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Jurnal Niagara, 1(1), 103–120.

Schutt, R. K. (2012). Qualitative Data Analysis. In Investigating the Social World (7th ed., pp. 320–357). SAGE Publications, Inc. http://jefftirshfield.com/wp-content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World_Schutt.pdf

Simarmata, R. (2021). Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 1(1), 1–35.

Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana, 16(33), 3–24.

Sukriono, D. (2014). Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya. Jurnal Transisi, 9, 10–29.